



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam rangka perceraian, antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Toang, 10 Juli 1986, NIK. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Toang, 04 Desember 1987, NIK. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXX, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022, telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengguga telah melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **TERGUGAT** tanggal 24 Juni 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara Syariat Islam. Dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Rahman Puas dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sabudin Puas dan Samsudin Patingka serta dilaksanakan ijab qobul antara Tergugat dengan wali Penggugat dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/semenda/sesusuan serta tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 minggu kemudin Tergugat pindah tinggal ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampa sekarang ini;
5. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena Penggugat dan Tergugat belum mendaftarkan pernikahan ke Kantor KUA Kecamatan

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantar Barat Kabupaten Alor sampai sekarang;

7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat ajukan untuk keperluan perceraian;
8. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun hanya berjalan satu minggu saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 9.1. Tergugat kembali kerumah orang tuanya tanpa mengajak Penggugat dan tanpa alasan yang jelas ;
 - 9.2. Tergugat sering menghina dan bahkan melecehkan harga diri Penggugat dan keluarga Penggugat pada masyarakat;;
10. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Oktober 2014, dimana Penggugat mendapat informasi dari tetangga serta kerabat kalau Termohon sering merendahkan harga diri Penggugat dengan perkataannya “ jalan begitu terus ko ada yang pake lu ”. akibat perkataan tersebut Penggugat merasa malu karena sudah berulang kali perkataan Tergugat seperti itu sehingga sejak saat itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya siuami isteri sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang + 7 tahun dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuannya di XXXXX, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi satu sama lainnya ;
12. Bahwa terhadap permasalahan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat. tidak pernah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga karena Tergugat dan orang tua menginginkan perceraian;
13. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah semakin jauh dari harapan dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat. Oleh

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut;

Premier :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara Syariat Islam.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat terkait permohonan Istbat Nikah dalam rangka perceraian tersebut terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2022 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.KIb tertanggal 3 Oktober 2022 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan disertai perubahan pada dalil gugatan nomor 4 karena ada kesalahan, dimana tertulis "Membebaskan Penggugat dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi", dirubah menjadi "Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait keperluan pengajuan perkara Itsbat Nikah dalam rangka perceraian kepada Pengadilan Agama Kalabahi, dan atas pertanyaan tersebut Penggugat menyatakan bahwa tujuan pengajuan perkara Itsbat Nikah dalam rangka perceraian kepada Pengadilan Agama Kalabahi adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya, yang lahir pada tahun 2011, sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara siri pada tahun 2014;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat terkait tujuan Penggugat dalam pengajuan perkara Itsbat Nikah dalam rangka perceraian, serta akibat hukumnya terkait dengan anak yang dilahirkan sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan secara siri, dan atas nasehat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat akan mengurus terkait akta kelahiran Anak Penggugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum proses jawab-jinawab, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PA.Klb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Klb



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)